

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.

Bahkan, *khulu'* dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya, dengan menjatuhkan talak. Intisari dari terjadinya suatu perikatan perkawinan adalah keridaan serta kecintaan kedua belah pihak untuk melaksanakan hidup bersama. Oleh karena itu, kalau seandainya kecintaan itu tidak didapati lagi dalam perkawinan, keridaan itu pun akan musnah. Akibatnya, persekutuan itu tidak akan lagi dapat diharapkan kemaslahatannya. Apabila hal itu terjadi, besar kemungkinan mereka yang terlibat persekutuan itu tidak dapat melaksanakan ketentuan-

ketentuan Allah dan mereka akan terseret untuk memasuki wilayah-wilayah yang diharamkan Allah.¹

Alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk bercerai yang dikemukakan undang-undang, pada akhirnya bermuara pada ketidaksenangan salah satu pihak karena keadaan atau perlakuan pihak lain. Alasan-alasan yang dikemukakan undang-undang tersebut bukanlah alasan yang otomatis dapat menceraikan mereka, tetapi merupakan *option* bagi yang bersangkutan untuk memakainya atau tidak. Kalau yang bersangkutan menerima keadaan atau perlakuan seperti itu dari pasangannya, perkawinan dapat berjalan terus walaupun keadaannya semrawut, kadang-kadang aman, kadang-kadang gawat.²

Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: *talak, khulu'', fasakh, li'an dan ila'*.³ Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak *khulu''* kepada isteri untuk menceraikan suaminya dan hak *fasakh* untuk suami isteri. Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara suami isteri, ialah *talak, khulu'', fasakh*.⁴ Hal ini berarti bahwa *khulu''* merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan.

Khulu'' adalah *mashdar* dari *khala'a* seperti *khata'a*, artinya menanggalkan;

¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 172

²*Ibid*

³Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 2.

⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990, hlm. 110.

خلع الرجل ثوبه خلعا أزاله عن بدنه ونزعه عنه⁵

Artinya: Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya.

Dasar Hukum disyari'atkannya *khulu*" ialah firman Allah surat al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة: 229)

Artinya: tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S. Al-Baqarah: 229).⁶

Khulu" berasal dari kata *khala'as sauba* (خلع الثوب) yang berarti menanggalkan pakaian. Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki, dan laki-laki juga sebagai pakaian perempuan. Firman Allah SWT:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ (البقرة: 187)

Artinya: "... mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." (Q.S. Al-Baqarah: 187).⁷

Khulu" dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian,

⁵Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 299.

⁶Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 55

⁷*Ibid.*, hlm. 45.

khulu' menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Pengertian tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Ibnu Abbas r.a.:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي
أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ
حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلِ الْحَدِيثَ
وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً (رواه النسائي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Azhar bin Jamil dari Abdul Wahhab al Tsaqafi dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW. sambil berkata, "Wahai Rasulullah! aku tidak mencela akhlak dan agamanya Tsabit bin Qais, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Nabi SAW., "Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit suaminya?)" Jawabnya, "Mau" Maka Rasulullah SAW. bersabda, "Terimalah (Sabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali talak." (H.R. An-Nasai).⁸

Firman Allah dan hadis di atas menjadi dalil disyari'atkannya *khulu'*

dan sahnya *khulu'* antara suami istri

Imam Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* itu adalah *fasakh*. Demikian pula pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan

⁸Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 1210 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Ibnu Abbas ra. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* itu adalah talak. Abu Tsaur berpendapat bahwa apabila *khulu'* tidak menggunakan kata-kata talak, maka suami tidak dapat merujuk istrinya. Sedang apabila *khulu'* tersebut menggunakan kata-kata talak, maka suami dapat merujuk istrinya.⁹

Fuqaha yang menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan, bahwa *fasakh* itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan tetapi tidak berasal dari kehendaknya. Sedang *khulu'* ini berpangkal pada kehendak. Oleh karenanya, *khulu'* itu bukan *fasakh*. Fuqaha yang tidak menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan bahwa dalam al-Qur'an, mula-mula Allah Swt. menyebutkan tentang talak:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ (البقرة: 229)

Artinya: "Talak yang dapat dirujuki itu dua kali" (QS. al-Baqarah: 229).¹⁰

Kemudian Dia menyebutkan tentang tebusan (*khulu'*), dan selanjutnya

Dia berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230)

Artinya: "Jika suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain." (QS. al-Baqarah: 230).¹¹

Jika tebusan tersebut adalah talak, berarti yang menyebabkan istri tidak

halal lagi bagi suami kecuali sesudah ia kawin lagi dengan lelaki yang lain itu

⁹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 52.

¹⁰Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 55.

¹¹*Ibid.*,

menjadi talak yang keempat. Mereka berpendapat bahwa fasakh itu dapat terjadi dengan suka sama suka karena disamakan dengan fasakh dalam jual beli, yakni kegagalan atau pengunduran diri. Fuqaha yang menentang pendapat ini mengatakan bahwa ayat tersebut memuat kedudukan tebusan sebagai suatu tindakan yang disamakan dengan talak, bukan tindakan yang berbeda dengan talak.¹²

Jadi, silang pendapat ini terjadi disebabkan, apakah adanya imbalan untuk memutus ikatan perkawinan ini dapat dianggap keluar dari jenis pemutusan perkawinan karena talak, menjadi jenis pemutusan perkawinan karena fasakh atau tidak?

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih tema ini dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan Khulu' Sebagai Talak*.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang *khulu'* sebagai talak?
2. Apa yang menjadi alasan hukum Imam Malik tentang *khulu'* sebagai talak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

¹²Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 52.

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang *khulu'* sebagai talak.
2. Untuk mengetahui alasan hukum Imam Malik tentang *khulu'* sebagai talak.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi bahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitiannya belum menyentuh pada persoalan pendapat Imam Malik tentang kedudukan *khulu'* sebagai talak. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

1. Skripsi yang disusun Ali Zubaidi (NIM: 2101297) dengan judul "*Sifat Harta Pengganti (iwadl) dari Isteri yang melakukan Khulu' (Analisis Pendapat Imam Malik)*". Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta pengganti (*iwadl*) dari Isteri yang melakukan *Khulu'* harus diketahui sifat dan wujud harta tersebut. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya serta harta yang belum ada, seperti hewan yang lepas atau lari, buah yang belum layak dipetik/panen, dan hamba yang tidak diketahui sifat-sifatnya.
2. Skripsi yang disusun Muhammad Arifin Subki (NIM: 2198146) dengan judul: "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Khulu' yang Dijatuhkan dengan Imbalan Barang yang Haram*". Dalam kesimpulan skripsi ini dijelaskan bahwa fuqaha berselisih pendapat tentang *khulu'* yang dijatuhkan dengan imbalan barang yang haram, seperti khamar atau babi, apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sependapat bahwa talak dapat terjadi.

3. Skripsi yang disusun Ahmad Mutohar (NIM: 2101104) dengan judul: "*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kedudukan Khulu' sebagai Talak dan Fasakh*". Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa Imam Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Dawud, dan sahabat yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas r.a.

Beberapa buku yang membahas persoalan *khulu'*, di antaranya: Abdurrahmân al-Jazirî, dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 4 menengahkan pendapat empat mazhab tentang persoalan *khulu'* dan akibat hukumnya. Demikian pula Fuad Said dalam bukunya, *Perceraian Menurut Hukum Islam* mengemukakan bahwa rukun *khulu'* itu ada empat yaitu 1. istri (yang membayar *iwad*); 2. *iwad*; 3. *shighat*; 4. suami.¹³ Pendapat yang sama dikemukakan Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* bahwa rukun *khulu'* ada empat (*pertama*, suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan; *kedua*, istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan; *ketiga*, uang tebusan atau *iwad*; *keempat*, alasan untuk terjadinya *khulu'*).¹⁴

Adapun tentang syarat *khulu'*, maka menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II mengenai

¹³Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 102

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 234.

syarat-syarat diperbolehkannya *khulu'*, ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai *khulu'* dan ada juga yang berkaitan dengan sifat (keadaan) di mana *khulu'* boleh dilakukan. Ada juga yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan *khulu'*, atau wali-wali wanita yang tidak boleh bertindak sendiri.¹⁵

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan tersebut belum mengungkapkan pendapat dan metode *istinbat* hukum Imam Malik tentang *khulu'* sebagai talak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library*

¹⁵Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 51

¹⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

research menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁷

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹⁸ Data yang dimaksud adalah Kitab *al-Muwatta'* dan Kitab *al-Mudawamah al-Kubra*. Ada beberapa versi yang mengemukakan tentang latar belakang penyusunan *al-Muwatta'*. Menurut Noel J. Coulson,¹⁹ problem politik dan sosial keagamaan-lah yang melatarbelakangi penyusunan *al-Muwatta*. Kondisi politik yang penuh konflik pada masa transisi Daulah Umayyah-Abasiyyah yang melahirkan tiga kelompok besar (Khawarij, Syi'ah-Keluarga Istana) yang mengancam integritas kaum Muslim. Di samping kondisi sosial keagamaan yang berkembang penuh nuansa perbedaan. Perbedaan-perbedaan pemikiran yang berkembang (khususnya dalam bidang hukum) yang berangkat dari perbedaan metode *nash* di satu sisi dan rasio di sisi yang lain, telah melahirkan pluralis yang penuh konflik.²⁰
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

¹⁸Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

¹⁹Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law*, Terj. Hamid Ahmad, "Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah", Jakarta: P3M, 1987, hlm. 59

²⁰M. al-Fatih Suryadilaga (*Ed*), *op. cit*, hlm. 7

sesungguhnya adalah data yang asli.²¹ Dengan demikian data sekunder adalah literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Masalik ila Muwatta' Malik*, dan Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani dengan judul *Syarh al-Zarqani 'al-Muwatta' al-Imam Malik*, dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i yang berjudul *Tanwir al-Hawalik Syarh 'al-Muwatta' Malik*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa artikel dan jurnal, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum

²¹*Ibid*

kepastakaan.²² Dengan demikian penelitian ini hendak berupaya meneliti latar belakang sosial budaya kehidupan Imam Malik dan corak atau karakteristik pemikirannya, kemudian dihubungkan dengan konteks masa kini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *khulu'* dan talak yang meliputi tentang *khulu'* (pengertian *khulu'*, dasar hukum *khulu'*, syarat dan rukun *khulu'*), tentang talak (pengertian talak, macam-macam talak, syarat dan rukun talak).

Bab ketiga berisi pendapat Imam Malik tentang *khulu'* sebagai talak yang meliputi biografi Imam Malik, pendidikan dan karyanya (latar belakang kehidupan dan pendidikan Imam Malik, karya-karyanya, corak khusus pemikiran fiqh Imam Malik), pendapat Imam Malik tentang *khulu'* sebagai talak, alasan hukum Imam Malik tentang *khulu'* sebagai talak.

²²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 9

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam Malik tentang khulu sebagai talak yang meliputi analisis pendapat Imam Malik tentang khulu sebagai talak, analisis alasan hukum Imam Malik tentang khulu sebagai talak.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.